

REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Carlos Chrisstoper Resa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: carlossrezaa@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diah_ratna@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p15>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang hukum pidana dan program rehabilitasi narkoba sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode hukum normatif, termasuk analisis hukum dan peraturan serta penelitian konseptual, digunakan dalam penyelidikan ini. Pecandu Narkoba atau telah terpapar Narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, tujuan rehabilitasi medis dan sosial adalah untuk membantu mantan pengguna narkoba memperoleh kembali dan/atau meningkatkan kemampuan mental, sosial, dan fisiknya. Putusan hukum pidana terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba menyediakan platform yang dapat diakses publik dan penegak hukum untuk pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: *Rehabilitasi, Narkoba, Hukum Pidana.*

ABSTRACT

The goal of this study is to inform and educate the public about criminal law and drug rehabilitation programs as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 about Drugs. A normative legal method, including legal and regulatory analysis as well as conceptual research, is used in this inquiry. Those who are drug addicts or have been exposed to drugs are required to get medical and social rehabilitation under Law Number 35 of 2009 concerning Drugs. Consequently, the purpose of medical and social rehabilitation is to assist ex-users of drugs in regaining and/or enhancing their mental, social, and physical abilities. Criminal law judgments against drug addicts and abusers provide a public and law enforcement-accessible platform for drug misuse prevention education.

Keywords: *Rehabilitation, Narcotics, Criminal law.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketika mendengar istilah "Narkoba", yang terpikirkan di otak adalah obat-obatan seperti narkoba dan psikotropika. Artinya obat-obatan yang dapat mengubah keadaan mental, keadaan emosi, dan pola perilaku seseorang jika tertelan, dihirup, atau disuntikkan ke dalam tubuh manusia.¹ Overdosis, pengedaran dan perdagangan narkoba adalah jenis kriminalitas terkait narkoba yang paling terkenal. Ketiga jenis kejahatan narkoba tersebut berkontribusi pada masalah kejahatan dan pelanggaran yang lebih luas, yang mempunyai dampak yang mengecewakan bagi semua orang

¹ La Ode Abdul Zaitila, "Narkoba dan Sanksi Hukumnya" <https://munakab.bnn.go.id/narkoba-sanksi-hukumnya/> (diakses pada 13 Februari 2023, pukul 18.40).

yang terlibat, terutama generasi muda dan pengguna narkoba, kejahatan tersebut termasuk pada pembunuhan, perampokan, perampokan bersenjata, penipuan, dan pemerkosaan terhadap orang yang tidak bersalah ataupun terhadap anggota keluarga dekat pengguna narkoba.

Dari sudut pandang hukum pidana, salah satu kegiatan dalam penegakan hukum, tujuan hukum di sini adalah untuk menghadapi kejahatan dengan struktur hukum. Konsekuensinya, penguasaan hukum pidana dalam konteks ini berperan dalam menyusun kembali pengguna narkoba dari pelaku kejahatan menjadi korban dalam konteks persoalan kejahatan narkoba. Mengingat beratnya masalah, tindakan harus diambil, dan salah satu strategi adalah mengirim pecandu atau korban ke pusat rehabilitasi.

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memerangi penggunaan serta penyalahgunaan narkoba, termasuk menyediakan layanan rehabilitasi. Karena penyalahgunaan Narkotika juga merupakan korban dari ketergantungan Narkoba, maka mereka pun memerlukan pengobatan atau perawatan yang disediakan oleh lembaga rehabilitasi, menjadikannya sebagai upaya atau kegiatan alternatif. Masa rehabilitasi adalah hukuman alternatif yang mungkin dijatuhkan pengadilan kepada pelaku narkoba.² Menurut UU Narkotika (No. 22 Tahun 1997), terdapat 2 (dua) bentuk utama rehabilitasi sesuai yang sudah diatur di dalam aturan tersebut yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³

Rehabilitasi ini dilakukan demi kepentingan terapi (perawatan) dan rehabilitasi (perbaikan), dengan bobot hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku daripada kejahatan itu sendiri. Para penyalahguna dan pecandu narkoba tidak dianjurkan untuk kembali ke jalur penyalahgunaan narkoba karena kebijakan hukum pidana yang mengatur rehabilitasi mereka. Program pengobatan kecanduan (rehabilitasi), yang sejalan dengan hak-hak penyalahguna dan pecandu narkoba, merupakan alternatif yang manusiawi dan efektif dibandingkan pemenjaraan bagi mereka yang memiliki menyalahgunakan narkoba.⁴ Pengklasifikasian reparasi atau tindakan kriminal dapat dilakukan berdasarkan tingkat keparahan kerugian korban, motif pelaku, dan kekhususan kejahatan itu sendiri.⁵

Terdapat beberapa penelitian yang sama mengenai rehabilitasi pecandu narkoba, salah satunya yakni Atik Winanti dengan judul "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." yang diterbitkan oleh ADIL: Jurnal Hukum Vol. 10, no. 1 (2019), Penulis penelitian ini berpendapat bahwa kerangka hukum pidana paling cocok untuk memandu program rehabilitasi narkoba. Peneliti disini mengkaji ketentuan kesembuhan pengguna narkoba yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rehabilitasi pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pengaturan rehabilitasi pecandu narkoba sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

² Hidayatun, Siti, Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadaban." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2020): 166-181.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

⁴ Yuli, Yuliana, Atik Winanti. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019): 137-149.

⁵ Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksabang Grafika, Jakarta, 2013), 86.

tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang rehabilitasi pengguna narkoba dari sudut pandang hukum pidana, sesuai dengan judul dan rumusan masalah penelitian.

1. Metode Penelitian

Prosedur hukum normatif yang digunakan dalam tulisan semacam ini diperoleh dari pemeriksaan penulis terhadap masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mengkomunikasikan kebenaran dengan menggunakan penalaran ilmiah, seperti yang telah diketahui.⁶ Selain mengutip UU tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009, metode yang digunakan dalam penulisan ini juga menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*). Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel tentang hukum, serta makalah dari pandangan ahli hukum di media, juga dipelajari bersama sumber hukum utama, seperti undang-undang dan norma. Metode *snowball* digunakan untuk mengumpulkan sumber hukum yang relevan, sedangkan analisis bahan hukum memakai metode deskriptif, seperti yang didasarkan pada fakta yang tidak dapat dihindari yang digunakan dalam analisisnya. Status sah atau tidak sahnya suatu proposisi dapat dijelaskan dengan menggunakan bahasa deskriptif. Penelitian normatif berfokus pada undang-undang narkoba yang disahkan di Indonesia pada tahun 2009, yaitu Undang-undang No. 35 tentang Narkotika.

2. Hasil dan Pembahasan

3.1 Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan khusus karena mengganggu lingkungan keluarga, komunitas, dan lingkungan sekolah serta menimbulkan ancaman langsung atau tidak langsung terhadap keamanan nasional dan kemajuan ekonomi negara.⁷ Diperlukan strategi medis, sosial, dan hukum yang beragam untuk menyelesaikan masalah ini. Pada pasal 54 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 sangat jelas menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan zat yang berdampak negatif atau menimbulkan kecanduan harus mendapatkan rehabilitasi. Keadilan rehabilitatif adalah jenis hukuman non-hukum yang menekankan penyembuhan dan pemulihan daripada hukuman dan kurungan. Misalnya, Tim Penilai Terpadu, termasuk profesional medis seperti dokter dan psikolog dan otoritas penegak hukum seperti kejaksaan, polisi, Kementerian HAM, dan perwakilan kementerian, bertanggung jawab atas rehabilitasi dalam situasi terkait narkoba. Pihak lain yang berkepentingan juga dapat diikutsertakan dalam hal ini (sebagaimana ditetapkan atas perintah BNN Provinsi, Kepala BNN, atau Dinas Narkotika Kabupaten/Kota). Tim Penilai Terpadu dapat menyarankan konseling bagi pengguna jika ditentukan bahwa mereka juga kecanduan atau pengedar murni. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 yang mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkoba, Tim Penilai Terpadu juga akan memberikan saran penanganan.

BNN (Badan Narkotika Nasional) pemerintah pusat perlu memahami konsep dari pasal tersebut sehingga mereka dapat menyesuaikan program perawatan dengan kebutuhan khusus

⁶ Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media, 2013), 57.

⁷ Rasyid, A. Gamal Al, Marsudi Utoyo, Firman Freaddy Busroh. "Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 26, No. 2 (2020): 12-25.

pecandu dan korban narkoba. UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 direvisi menjadi Pasal 54 dengan mengubah huruf (b) dan (d) dalam Pasal 4. Dua tujuan utama UU tersebut adalah huruf b yaitu mencegah, mengamankan, dan menyelamatkan negara dari penyalahgunaan narkoba serta pada huruf d yaitu menjamin terlaksananya inisiatif rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.⁸ “Seseorang yang secara fisik dan psikologis bergantung pada narkoba dan yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba” adalah pengertian dari pecandu dalam Pasal 1 angka 13.⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ketergantungan dalam tiga hal, yaitu: ketidakmampuan untuk mengurus diri sendiri, ketergantungan pada orang lain atau masyarakat secara sosial, dan ketergantungan pada orang lain. Melalui hal tersebut ketika seseorang secara fisik dan mental tergantung pada obat-obatan sampai dia tidak dapat menerima tanggung jawab atas tindakannya, maka kita mengatakan orang tersebut memiliki ketergantungan obat.¹⁰ Pusat rehabilitasi pecandu narkoba bekerja untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan mental, fisik dan interpersonal pasien. interpersonal merupakan komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang secara tatap muka, baik secara verbal maupun non verbal, seperti suami-istri, dua sahabat dekat, seorang perawat dan pasien. Komunikasi yang terjadi antara perawat dan pasien adalah komunikasi dua arah yang mana komunikasi ini akan lebih efektif jika komunikasi terjalin dengan terbuka, berempati, adanya dukungan, rasa positif, dan kesetaraan antara perawat dan pasien.

Rehabilitasi adalah terapi dan penyembuhan bagi pengguna narkoba, membantu pemulihan mereka dari kecanduan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jika pengadilan memutuskan bahwa seorang pecandu narkoba harus masuk penjara atau penjara, dia akan memiliki akses terhadap layanan pengobatan selama berada di balik jeruji besi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54, 55, 103, dan 127 memberikan landasan hukum bagi kebijakan rehabilitasi. PP (Peraturan Pemerintah) No. 25 Tahun 2011 mengenai Wajib Laporan Pecandu Narkotika serta Peraturan Bersama 7 (tujuh) negara Tahun 2014 juga mengatur kebijakan ini terkait dengan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Disebutkan juga hakim berwenang memerintahkan para pelaku narkoba untuk mengikuti fasilitas perawatan sebagai bagian dari hukuman mereka yang berdasarkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹¹

Meskipun pecandu narkoba tidak divonis penjara, bukan berarti pemerintah harus penggunaan narkoba harus dilegalkan, namun risikonya harus dijelaskan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar pecandu narkoba dapat direhabilitasi yaitu dengan cara mendapatkan penyalahguna narkoba yang berasal dari hasil tangkapan (*compulsory*), dan penyalahguna narkoba yang datang secara sukarela (*voluntary*). Masing-masing penanganannya akan berbeda. Penyalahguna yang berasal dari hasil tangkapan (*compulsory*) apabila penyalahguna tersebut tidak mempunyai/membawa barang bukti maka dari bidang pemberantasan akan meminta ke bidang rehabilitasi untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi si penyalahguna narkoba secara mendetail. Alih-alih dipenjarakan sebelum kasus pengadilan bisa berlanjut, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga menawarkan tempat bagi para pecandu narkoba untuk memilih masuk pemulihan (rehabilitasi) atas kemauan sendiri.

3.2 Pengaturan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik No. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 telah digantikan dengan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang memberikan hukuman lebih berat kepada pengguna narkoba. Mengingat dampak buruk dari distribusi dan penyalahgunaan obat-obatan, pemerintah berupaya untuk

⁸ Utami, Diah Setia. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, (Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Jakarta, 2016), 1.

⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁰ Yuli, Yuliana, Atik Winanti, op.cit, 137-149.

¹¹ Tri Mulyo Wibowo, Skripsi: *Kebijakan Rehabilitasi Dan Pelaksanaan Pada Proses Penegakan Hukum Bagi Pecandu Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah)*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2016), Hal. 75.

meningkatkan efektivitas undang-undang dan peraturan terkait obat-obatan.¹² Gangguan penyalahgunaan zat narkoba mempengaruhi orang dengan banyak cara yaitu dampak fisik, mental, dan sosial. Pertimbangan yang multifaset, termasuk pertimbangan medis, sosial, dan hukum, diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.¹³

UU Tahun 2007 No. 22 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009) diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan dikenal dengan Undang-Undang Narkotika, yang berkaitan dengan huruf e mengemukakan bahwa, "narkoba menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan warga suatu negara, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya karena sifatnya yang global, penggunaan taktik yang sangat terampil dan teknologi mutakhir, serta dukungan dari jaringan besar organisasi yang terorganisir. kejahatan. Mereka juga menggarisbawahi bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku lagi karena peristiwa dan perubahan yang terjadi setelah undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan".¹⁴

Sudah sangat banyak kasus narkoba yang telah diadili dan memiliki efek hukum yang bertahan lama pada keputusan mereka, dan banyak pengguna narkoba telah dituntut karena penggunaan dan kepemilikan narkoba. Jaksa dan pengadilan jarang mempertimbangkan klausul rehabilitasi ketika membuat keputusan terhadap pecandu narkoba, meskipun besar kemungkinan bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba juga kecanduan terhadap zat yang mereka salah gunakan. Pasal 103 UU Narkotika mencantumkan ketentuan berikut, namun jarang digunakan oleh jaksa atau hakim saat membuat keputusan tentang pengguna narkoba di persidangan.

- a) Jika terdakwa dengan gangguan kecanduan narkoba dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, hakim ketua dapat memerintahkan terdakwa untuk menyelesaikan program rehabilitasi. Berapa kali pun seorang pecandu narkoba dinyatakan tidak bersalah, pengadilan tetap berwenang untuk memerintahkan perawatan dan/atau rehabilitasi medis bagi mereka.
- b) Pecandu narkoba yang tercantum pada huruf a) akan mendapatkan terapi dan perawatan selama ia berada di dalam penjara.¹⁵

Bagi pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba rehabilitasi medis dan sosial itu sangat diperlukan, sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).¹⁶ Rehabilitasi medis dan sosial memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu mereka yang berjuang melawan kecanduan narkoba untuk mengambil kembali kendali atas kehidupan mereka dengan meningkatkan atau mendapatkan kembali kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka. Risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba merupakan ancaman yang sangat besar terhadap keamanan nasional, sehingga kejahatan yang merugikan masyarakat perlu ditanggulangi secara ketat agar berdampak secara psikologis sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan narkoba.

Memulihkan atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial seseorang merupakan hal mendasar dalam terapi kecanduan narkoba yang efektif. Sebelumnya disebutkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah dua jenis terapi utama bagi

¹² Amin, Idi, Abdul Hamid, Taufan. "Optimalisasi Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polda Ntb)." *Jurnal Risah Kenotariatan* 3, No. 1 (2022): 78-101.

¹³ Angrayni, Lysa, Yusliati. "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)." *Jurnal Hukum RESPUBLICA* 18, No. 1 (2018): 78-96.

¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁵ Fajar, Mohamad. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 2, No. 5 (2022): 406-417.

¹⁶ Firdaus, Insan. "Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcoticsfor Prisoners." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021): 141-159.

pecandu narkoba. Menurut Pasal 54 UU Narkotika Tahun 2009 (UU No. 35), terdapat dua jenis kategori, yaitu:

- a) Pecandu narkoba melakukan kegiatan pengobatan terpadu sebagai bagian dari rehabilitasi medis untuk mengatasi kecanduan narkoba mereka.
- b) Pemilihan aktivitas fisik, mental, dan sosial secara terpadu yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial meliputi pemulihan pecandu untuk mendapatkan kembali tanggung jawab sosialnya di masyarakat. Pemerintah juga telah mendirikan beberapa lembaga rehabilitasi medis dan sosial di mana masyarakat dapat memperoleh bantuan.

Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan konsep hukum pidana untuk mengendalikannya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis penderita penyalahgunaan narkoba. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 maupun Undang-Undang tentang Narkotika Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan program rehabilitasi sosial dan medis kepada para pecandu narkoba. Tujuannya untuk mencegah kecanduan narkoba dan membantu kesembuhan bagi mereka yang pernah mengalami kecanduan narkoba, menyalahgunakan zat. Untuk meningkatkan kesehatan para pecandu narkoba aktif, undang-undang mengamanatkan agar mereka menerima perawatan dan rehabilitasi di fasilitas yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut.¹⁷

Menilai atau mengevaluasi penyalahguna untuk ketergantungan obat yang substansial mengungkapkan perbedaan yang mencolok di antara para pecandu. Kecanduan atau tidak atau sebaliknya.¹⁸ Hal ini sesuai dengan UU Narkotika Tahun 2009 yang diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 mengenai Penempatan Pengguna Narkoba di Fasilitas perawatan serta rehabilitasi dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. 4 Tahun 2010. Hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak dengan cepat menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang yang kemudian diketahui menyalahgunakan narkoba, sebagaimana diinstruksikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rekomendasi Mahkamah Agung yang melarang pelembagaan untuk tujuan pengobatan atau rehabilitasi masuk akal. Hakim harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak terburu-buru menghukum orang yang terbukti menyalahgunakan narkoba dan dijebloskan ke penjara. Melainkan dikirim ke pusat terapi atau rehabilitasi. Jika UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan narkoba, maka UU yang mengatur tentang penggunaan psikotropika adalah UU Nomor 5 Tahun 1997.

¹⁷ Sitorus, Tofri Dendy Baginda, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun. "Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)." *Jurnal Prointegrita* 4, No. 1 (2020): 201-218.

¹⁸ Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidana Relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 1 (2021): 115-135.

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”) tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (“UU 5/1997”). Akan tetapi, Lampiran UU 5/1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU 35/2009. Dalam penjelasan umum UU 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.

Program rehabilitasi bagi pecandu dan siapa saja yang hidupnya terpengaruh oleh penggunaan narkoba sangatlah penting. Karena kita mengetahui bahwa narkoba tertentu mengandung senyawa yang dapat menimbulkan ketergantungan pada seseorang, dan tentunya hal ini tidak dapat diatasi hanya dengan hukuman penjara semata, maka makna rehabilitasi sebagai upaya penguatan bangsa harus mendapat penekanan khusus dalam penanganan tindak pidana narkoba. Pelaku memerlukan rehabilitasi agar tidak melakukan tindak pidana yang sama lagi, baik disengaja maupun akibat penyalahgunaan narkoba sebelumnya.¹⁹ Pencabutan PP No. 25 Tahun 2011 yang berisi tentang Wajib Lapori Bagi Penyalahguna Narkotika menunjukkan dedikasi negara dalam membantu pecandu mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi. Pecandu narkoba mendapat jaminan perlindungan terhadap rawat inap berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 25 Tahun 2011, dan Peraturan Menkes (Menteri Kesehatan) Republik Indonesia No. 1305 dan No. 2171 Tahun 2011. Penyalahguna akan dijebloskan ke penjara apabila terbukti melakukan hal tersebut, jika terlihat terdakwa hanya mengonsumsi narkoba maka akan diberikan layanan rehabilitasi.²⁰

Masih menjadi kontroversi apakah peraturan pemerintah yang mewajibkan pembentukan Lembaga Penerima Wajib Lapori (IPWL) akan menjamin hak pecandu atas perawatan dan/atau pengobatan melalui pengobatan yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis (kesehatan). PP No. 25 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika menjadi landasan terbentuknya IPWL. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas inisiatif untuk menghentikan dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, peraturan pemerintah tersebut telah disusun untuk menjelaskan lembaga-lembaga yang harus menerima laporan wajib mengenai penyalahguna narkoba serta protokol untuk mengambil tindakan guna mencapai tujuan yang dimaksud secara optimal.²¹

3. Kesimpulan

Pelaku narkoba diperbolehkan menghabiskan sebagian masa hukumannya di fasilitas rehabilitasi berdasarkan Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009 dalam pasal 103. Pengobatan dan perawatan (rehabilitasi medis dan sosial) harus dilakukan oleh pengguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba, sesuai Pasal 54 Undang-

¹⁹ Laksana, Andri Wijaya. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (2015): 74-85.

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang *Wajib Lapori Pecandu Narkotika*

²¹ Pasal 54 dan 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkoba). Tujuan program rehabilitasi medis dan sosial identik untuk membantu para pecandu narkoba dalam pemulihan membangun kemampuan mereka di kedua bidang tersebut. Sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional, risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba harus diatur secara ketat agar berdampak secara psikologis bagi pelaku kejahatan tersebut agar tidak lagi melakukan kejahatan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media, 2013).
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksabang Grafika, Jakarta, 2013).
- Utami, Diah Setia. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, (Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Jakarta, 2016).

Jurnal

- Angrayni, Lysa, Yusliati. "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)." *Jurnal Hukum REPUBLICA* 18, No. 1 (2018): 78-96.
- Amin, Idi, Abdul Hamid, Taufan. "Optimalisasi Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polda Ntb)." *Jurnal Risah Kenotariatan* 3, No. 1 (2022): 78-101.
- Fajar, Mohamad. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 2, No. 5 (2022): 406-417.
- Firdaus, Insan. "Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcoticsfor Prisoners." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021): 141-159.
- Hidayatun, Siti, Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2020): 166-181.
- Laksana, Andri Wijaya. "Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (2015): 74-85.
- Rasyid, A. Gamal Al, Marsudi Utoyo, Firman Freaddy Busroh. "Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 26, No. 2 (2020): 12-25.
- Sitorus, Tofri Dendy Baginda, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun. "Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Pidanaan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)." *Jurnal Prointegrita* 4, No. 1 (2020): 201-218.
- Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 1 (2021): 115-135.
- Yuli, Yuliana, Atik Winanti. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019): 137-149.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Skripsi

Tri Mulyo Wibowo, Skripsi: Kebijakan Rehabilitasi Dan Pelaksanaan Pada Proses Penegakan Hukum Bagi Pecandu Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah), (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2016), Hal. 75.

Website

La Ode Abdul Zaatila, "Narkotika dan Sanksi Hukumnya"
<https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/> (diakses pada 13 Februari 2023)